



PUTUSAN
NOMOR 64/PDT/2016/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nursiah, tempat tanggal lahir Lubuk Basung 2 April 1963, umur 53 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Luak Gadang Jorong II Balai Ahad Kel/Desa Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jasman, S.H., advokat/pengacara, beralamat di Jl.Mandiangan.Gang Mawar No.42.C Kota Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 19 Agustus 2015 Nomor 74/SK/Perd/2015/pn.Lbb. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pembanding** ;

L a w a n

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan dan berkantor Pusat di Jalan Jendral Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat. Cq. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Padang, Cq. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bukittinggi.Cq.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kepala Kantor Cabang Pembantu Lubuk Basung di Lubuk Basung Kabupaten Agam, dalam hal ini diwakili oleh Mulyadi, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bukittinggi dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta untuk bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Selamat Riadi selaku Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Lubuk Basung, Danuta

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 64/PDT/2016/PT PDG



Putri S.H., M.Kn., dan Aditya Dwi Novarinto, S.H., selaku Legal Officer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Padang, Rifqi Raditya Prawira selaku Staf PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bukittinggi, Afri Jumaedi selaku Account Officer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bukittinggi, Dicko Eska Franandes selaku Account Officer Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Lubuk Basung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 27 Oktober 2015 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 64/PDT/2016/ PT. PDG tanggal 25 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Tentang duduk perkara :

Memperhatikan, dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Lbb tanggal 2 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menyatakan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.Band.2016/PN Lbb tanggal 16 Maret 2016 yang dibuat oleh Hery Chandra, SH, Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menerangkan bahwa, Jasman, SH sebagai kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 2 Maret 2016 Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.27/Pdt.G/2015/PN.Lbb, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sebagaimana ternyata pada relas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 17 Maret 2016

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sebagaimana ternyata pada relas panggilan untuk inzage masing-masing tanggal 11 April 2016 dan tanggal 12 April 2016 ;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding ataupun kuasanya, sampai perkara ini diputus pada tingkat banding, tidak menyerahkan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Lbb tanggal 2 Maret 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah baik pada peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding, maka Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang No. 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum dan ketentuan lain yang berkenaan dengan itu ;

M e n g a d i l i:

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Penggugat/Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Lbb tanggal 2 Maret 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 175/PDT/2015/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari: Rabu tanggal 10 Agustus 2016, oleh Kami Mansyurdin Chaniago, S.H, selaku Ketua Majelis, Moch.Mawardi, S.H.M.H, dan Haris Munandar, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at 12 Agustus 2016, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Warnel Adra, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Mawardi, SH.MH.

Mansyurdin Chaniago, S.H.-

Haris Munandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Warnel Adra.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan : Rp. 6.000,00
 2. Redaksi putusan : Rp. 5.000,00
 3. Pemberkasan : Rp.139.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).